



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 64
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB I huruf C point 1, Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pergeseran pendapatan dan belanja daerah dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pada program, kegiatan, sub kegiatan, rincian objek belanja dan sub rincian belanja, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 08);
24. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp874.543.751.536,00 (*delapan ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp211.074.090,0 (*dua ratus sebelas juta tujuh puluh empat ribu sembilan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp874.754.825.626,00 (*delapan ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp525.126.938.166,00 (*lima ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp992.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp525.127.930.166,00 (*lima ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp231.218.453.470,00,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp39.496.197.090,00 (*tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp270.714.650.560,00 (*dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp118.138.359.900,00 (*seratus delapan belas miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp39.286.115.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp78.852.244.900,00 (*tujuh puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp525.126.938.166,00 (*lima ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp992.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp525.127.930.166,00 (*lima ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;

- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp379.648.831.196,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp28.890.440,00 (*dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp379.619.940.756,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus Sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp21.490.157.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp28.890.440,00 (*dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp21.519.047.440,00 (*dua puluh satu miliar lima ratus sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp98.496.939.630,00 (*sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp254.250.000,00 (*dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp98.751.189.630,00 (*sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp13.031.689.700,00 (*tiga belas miliar tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*), bertambah sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp13.031.694.700,00 (*tiga belas miliar tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp205.513.084,00 (*dua ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh empat rupiah*) berkurang sebesar Rp28.047.000,00 (*dua puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah*)

sehingga menjadi sebesar Rp177.466.084,00 (*seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah*).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp818.880.000,00 (*delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp110.880.000,00 (*seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp708.000.000,00 (*tujuh ratus delapan juta rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp11.434.927.556,00 (*sebelas miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp114.336.000,00 (*seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp11.320.591.556,00 (*sebelas miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp231.218.453.470,00,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp39.496.197.090,00 (*tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp270.714.650.560,00 (*dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp31.100.471.430,00 (*tiga puluh satu miliar seratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp160.553.470,00 (*seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp31.261.024.900,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh satu juta dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp75.924.591.004,00 (*tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat rupiah*) bertambah sebesar Rp135.317.326,00 (*seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp76.059.908.330,00 (*tujuh puluh enam miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp10.798.591.400,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp77.130.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.875.721.400,00 (*sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp47.080.513.102,00 (*empat puluh tujuh miliar delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua rupiah*) bertambah sebesar Rp2.270.511.000,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp49.351.024.102,00 (*empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua puluh empat ribu seratus dua rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp5.933.180.215,00 (*lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah*) bertambah sebesar Rp173.047.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.106.227.215,00 (*enam miliar seratus enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah*).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) bertambah sebesar Rp38.293.390.000,00 (*tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp38.293.390.000,00 (*tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, semula direncanakan sebesar Rp57.769.763.349,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) berkurang sebesar Rp315.064.910,00 (*tiga ratus lima belas juta enam puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp57.454.698.439,00 (*lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp153.415.089.092,00 (*seratus lima puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp211.074.090,00 (*dua ratus sebelas juta tujuh puluh empat ribu sembilan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp153.204.015.002,00 (*seratus lima puluh tiga miliar dua ratus empat juta lima belas ribu dua rupiah*), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf b, semula direncanakan sebesar Rp22.479.557.426,00 (*dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*) berkurang sebesar


Rp503.391.680,00 (*lima ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp21.976.165.746,00 (*dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp77.508.023.038,00 (*tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta dua puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp219.667.590,00 (*dua ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp77.727.690.628,00 (*tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp53.192.508.628,00 (*lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp24.650.000,00 (*dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp53.217.158.628,00 (*lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (*dua ratus lima belas juta rupiah*) bertambah sebesar Rp48.000.000,00 (*empat puluh delapan juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp263.000.000,00 (*dua ratus enam puluh tiga juta rupiah*).
5. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 6. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 15 Maret 2024
BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLOREERUNG



Diundangkan di Makale
pada tanggal 15 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 06.

